SALINAN

PERBEKEL DENCARIK
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA DENCARIK
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH DESA DENCARIK
TAHUN 2021

PERBEKEL DENCARIK

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA DENCARIK

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DENCARIK,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Perbekel menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, telah dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Desa Dencarik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Dencarik Tahun 2020 Nomor 3).
10. Peraturan Desa Dencarik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Dencarik Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Dencarik Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Perbekel Dencarik Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga atas Peraturan Perbekel Dencarik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Desa Dencarik Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENCARIK
dan
PERBEKEL DENCARIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENCARIK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.953.736.502,97
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	738.792.583,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	RP.	258.413.273,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	365.679.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	0,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	78.806.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.041.690.856,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(87.954.353,03)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	256.997.168,99
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	231.997.168,99
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2020	Rp.	144.042.815,96

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dencarik.

Ditetapkan di Dencarik
pada tanggal 19 Januari 2021

PERBEKEL DENCARIK,

ttd

PUTU BUDIASA

Diundangkan di Dencarik
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DESA DENCARIK,

ttd

MADE LANANG PASTIMA

LEMBARAN DESA DENCARIK TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN DESA DENCARIK
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA DENCARIK
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

		halaman
I.	Laporan Realisasi APBDesa	7
II.	Catatan Atas Laporan Keuangan	24
	A. Informasi Umum	24
	B. Dasar Penyajian Laporan Realisasi Anggaran	24
	C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
	1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	24
	2. Pendapatan Asli Desa	24
	3. Dana Desa	24
	4. Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah	24
	5. Alokasi Dana Desa	24
	6. Bantuan Keuangan Provinsi	25
	7. Bantuan Keuangan Kabupaten	25
	8. Pendapatan Lain-Lain	25
	9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	25
	10. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	25
	11. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	25
	12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	25
	13. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	25
	14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	25
	15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	26
	16. Pembiayaan	27
	17. Aset Desa	27
	18. Penyertaan Modal	27

Lampiran

Lampiran 1 – Rincian Aset Tetap Desa

Lampiran 2 –